



- 2) Bahwa KPU Kabupaten Takalar telah menerbitkan Berita Acara (BA) Nomor : 1034/PL.01.4/7305/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 18 Mei 2023 yang menyatakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Garuda Kabupaten Takalar dinyatakan lengkap dan diterima.
- 3) Bahwa dengan demikian Partai Garuda Kabupaten Takalar mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu karena termohon telah memenuhi tuntutan sebelum dilaksanakannya tahapan mediasi.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu , Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan gugur karena:

- 1) *Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu.*
- 2) *pemohon meninggal dunia;*
- 3) *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi; atau*
- 4) *pemohon mencabut permohonannya.*



Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar dalam penyelesaian sengketa proses pemilu mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Pemohon telah mencabut permohonannya karena Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilakukannya tahapan mediasi
2. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan gugur

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto peraturan bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.

Memutuskan :

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) Ibrahim Salim 2) Nellyati 3) Syaifuddin** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) Syaifuddin 2) Nellyati** sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.Sos sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Takalar**

Anggota Majelis

ttd

**Nellyati**

Ketua Majelis

ttd

**Ibrahim Salim**

Anggota Majelis

ttd

**Syaifuddin**

Sekretaris


ttd

**Muhammad Yusuf, S.Sos**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

19 Mei 2023

Koordinator Sekretariat

  
Muhammad Yusuf, S.Sos  
Nip. 19720705 200701 1 043